PEMBAHASAN - IMPLEMENTASI - REGULASI - (PILAR) - INOVASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM - TAHUN 2026.

Kpt 14 TAHUN 2026, 5 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI REGULASI (PILAR) SEBAGAI INOVASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2026.


ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung penguatan fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, perlu mengembangkan Pembahasan Implementasi Regulasi yang selanjutnya disingkat PILAR sebagai inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi yaitu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2026.
- Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi mengatur tentang Penetapan Pembahasan Implementasi Regulasi (PILAR) sebagai inovasi pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2026.


CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 September 2026.